



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 6, Nomor 1, Desember 2022

Artikel diterbitkan 30 Desember 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1077>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI BISNIS INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

Ranti Fauza Mayana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,

email: ranti.fauza@unpad.ac.id

Tisni Santika, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung,

email: tisni.santika@unpas.ac.id

Zahra Cintana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,

email: zahra15010@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Dominannya aset intelektual berupa kreativitas dan inovasi dalam usaha ekonomi kreatif memunculkan kebutuhan akan skema pembiayaan yang mampu mengakomodir karakteristik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut "PP Ekraf") mengatur mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi industri kreatif, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut baik dari segi legal maupun prosedural teknis. Penyaluran pendanaan melalui lembaga keuangan Bank maupun NonBank tidak lepas dari aspek pengikatan jaminan yang berkorelasi dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris. Artikel ini mengupas peran notaris dalam implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sangat sentral dan meliputi aspek yang cukup luas mulai dari *due diligence* pihak penjamin, keabsahan dan legalitas KI sebagai jaminan kredit serta proses pengikatan KI sebagai jaminan maupun jaminan berbasis KI yang memerlukan dukungan infrastruktur legal, panduan teknis serta infrastruktur teknologi agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang jabatan notaris dalam skema pembiayaan berbasis KI dengan profesional dan proporsional melalui koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kementerian yang memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait pembiayaan berbasis KI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Kata kunci: ekonomi kreatif; jabatan notaris; pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

ABSTRACT

The dominance of intellectual assets in creative economy businesses raises the need for specific financing schemes that are able to accommodate, Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy regulates the Intellectual Property-Based Financing Scheme for the creative industry, however, there are several things that still require follow-up both from a legal and technical perspective. The distribution of funding through Bank and Non-Bank financial institutions cannot be separated from the aspect of collateral binding which is correlated with the implementation of the duties of a Public Notary. This article analyzes the role of notaries in the implementation of intellectual property-based financing schemes through a normative juridical approach based on regulations related to notary positions, The results of this study indicate that the role of a notary in the implementation of intellectual property-based financing schemes is very central and covers a wide range of aspects, starting from the due diligence of the guarantor, the validity and legality of IP as credit guarantees and the process of binding KI as collateral and based guarantees. IP that needs to be supported by legal infrastructure, technical guidance and technology infrastructure that supports the implementation of notary duties and positions in IP-based financing schemes in a professional and proportional manner through coordination and synergy with the government and relevant ministries that have responsibilities and authorities related to IP-based financing based

on Government Regulation No. 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 19 of 2019 concerning the Creative Economy.

Keywords: *creative economy; intellectual property-based financing scheme; notary profession.*

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut “KI”, merupakan hak yang diperoleh atas dasar hasil kemampuan pengolahan intelektual manusia ke dalam perwujudan suatu produk maupun proses yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi baik itu dalam bentuk teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹ Perwujudan, pengembangan dan optimalisasi KI sebagai suatu ide kreatif tidak terlepas dari kebutuhan permodalan yang juga berkorelasi dengan penyaluran kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Pelaku industri kreatif memerlukan permodalan untuk pengembangan usaha menuju bisnis berskala industrial, namun pada praktiknya penyaluran kredit dari lembaga keuangan terutama perbankan masih menemui beberapa tantangan salah satunya terkait jaminan dimana kreditur memiliki preferensi kepada jaminan konvensional seperti tanah, bangunan, kendaraan, persediaan barang dan tagihan, sedangkan sektor industri ekonomi kreatif didominasi oleh *intellectual capital*.²

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disingkat “UUHC”, menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dan secara tegas dalam Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, begitupun Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, selanjutnya disingkat “UU Paten”, menyatakan bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Terlepas dari UUHC dan UU Paten yang secara eksplisit memberikan legitimasi KI sebagai Jaminan Fidusia, namun ketentuan ini baru sampai pada tataran regulatif dan belum didukung dengan *implementing regulations* serta dukungan sarana dan/atau prasarana yang memadai dalam taraf implementasinya sehingga jaminan berupa KI atau jaminan berbasis KI dalam kredit perbankan di Indonesia dapat dikatakan masih *non-existence*.

Pemerintah kemudian mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, selanjutnya disebut “UU Ekraf”. Pasal 16 ayat (1) UU Ekraf menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. UU Ekraf ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, selanjutnya disingkat “PP Ekraf”, sebagai kerangka regulasi sekaligus merupakan perwujudan upaya pembangunan hukum di bidang ekonomi kreatif, hukum jaminan dan hukum kekayaan intelektual menuju pembangunan ekonomi kreatif Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan dan menjadi tulang punggung akselerasi pemulihan ekonomi nasional menuju kemandirian ekonomi nasional. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembentukan regulasi

¹ Muhammad Arif Rosni, “Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan”, *Jurnal Geografi*, Vol. 10 No. 1, 2018, hlm. 98 – 104, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/viewFile/8632/7573>.

² Ranti Fauza Mayana, Ahmad M. Ramli and Tisni Santika, “Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study”, *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, Vol. 9, Issue 1, 2020, hlm. 58-85, <https://iip.ntut.edu.tw/var/file/92/1092/img/2036/v1-1.pdf>.

semata. Pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, namun memerlukan harmonisasi, kordinasi, integrasi dan sinergitas dalam pelaksanaannya dimana hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan sistem. Efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada elemen-elemen pendukung diantaranya substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*).³

Pembiayaan berbasis KI menunjukkan beberapa potensi tantangan dalam implementasinya di lembaga keuangan terutama perbankan, diantaranya belum adanya regulasi spesifik di bidang perbankan yang mengatur jaminan berupa KI atau jaminan berbasis KI dan bagaimana model pengikatan jaminan yang memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum, kesulitan menentukan valuasi suatu KI karena belum adanya lembaga valuasi KI yang dapat mengimplementasikan metode valuasi KI yang cukup kompleks, serta mekanisme pencatatan KI sebagai jaminan hingga model eksekusi KI sebagai jaminan. Aspek – aspek vital dalam implementasi pembiayaan berbasis KI dan KI sebagai jaminan sangat erat korelasinya dengan fungsi jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang negara dalam ranah hukum privat serta sebagai mitra dalam penyaluran pembiayaan perbankan dan pengikatan jaminan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud menyajikan analisis sekaligus memberikan gagasan kritis konseptual terkait peran jabatan notaris dalam implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi industri kreatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dengan metode pendekatan yuridis-normatif dengan cara menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan termasuk peraturan pelaksanaannya, ketentuan terkait jaminan dalam KUHPerduta dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikaitkan dengan asas, teori serta konsep⁴ yang memiliki relevansi dengan Pembiayaan Berbasis KI. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, literatur, buku serta jurnal dan bahan hukum tersier yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi suatu penelitian yang bersifat holistik dan komprehensif.

³ Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif" (*Protection of the Intellectual Property Rights on Creative Economic Products*), *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 39 -58, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1001/pdf>.

⁴ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 93.

PEMBAHASAN

Kekayaan Intelektual & Pengembangan Industri Kreatif melalui Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Pengaturan benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut "KUHPerdata", merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁵ Benda diklasifikasikan ke dalam benda berwujud (*tangible assets*) dan benda tidak berwujud (*intangible assets*).⁶ Apabila KI dikaitkan dengan konsep benda yang diatur dalam KUHPerdata, maka KI dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud. Josef Kohler, mencetuskan teori *Immaterialguterrecht*, yang menjelaskan adanya korelasi antara manusia sebagai kreator atau pihak yang membuat KI dengan benda tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektual kreator yang bersangkutan.⁷ Pitlo berpendapat, hak immaterial memang tidak terwujud dalam bentuk benda yang nyata sebagai obyek, melainkan dapat dikategorikan sebagai hak-hak yang termuat dalam Pasal 499 KUHPerdata.

Kaum Stoa memiliki pemahaman bahwa kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akal budinya merupakan hal yang bersifat kodrati. Hakikat dari keberadaan manusia itu sendiri dapat dilihat dari akal budi manusia yang bersangkutan. Sehingga ketika manusia menghasilkan suatu keluaran (*output*) berupa KI yang diperoleh melalui pengolahan kemampuan intelektualnya, maka terhadap hal tersebut dapat diberikan alas hak dalam bentuk kepemilikan.⁸ John Locke memiliki konsep yang dapat dikaitkan dengan kepemilikan KI yang dinamakan Teori Kepemilikan (*Theory of Property*) dalam karya yang berjudul "*The Second Treatise of Government*" yang semula merupakan buah pikirnya untuk mempertahankan individualisme dan membatasi kekuasaan monarki.⁹ Locke menganggap manusia memiliki hak milik terhadap suatu benda yang telah dihasilkan, dan pengertian benda dalam hal ini bukan pengertian benda dalam arti sempit, akan tetapi meliputi benda tidak berwujud sebagai hasil dari pengolahan kemampuan intelektual manusia.¹⁰ Konsep kepemilikan Locke menganggap hak milik dapat diberikan atas kerja yang telah dikerahkan oleh manusia (*labor*) dalam menghasilkan KI dengan menambahkan cara sesuatu dengan yang sudah ada (*mixing metaphor*).¹¹ Hukum positif Indonesia melalui ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, pada Pasal 570, mengatur hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan penuh.¹²

Optimalisasi KI sebagai hak kebendaan adalah melalui perwujudan / fiksasi yang dilanjutkan dengan produksi dan monetisasi, tetapi tidak semua pelaku ekonomi kreatif memiliki kemampuan produksi dan pemasaran yang optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah terkendala dari segi

⁵ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Yoyon M Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 205, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8732>.

⁸ Indirani Wauran Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2015, hlm. 137, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/425>.

⁹ Ignatius Haryanto, "*John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*", Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta: 2021, hlm. 1.

¹⁰ Ramlan, "*Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara*", Makalah, Disampaikan pada Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, 12 Juli 2017. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2127/pdf_428.

¹¹ Ambrosius Adjie, "Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual", *Veritas et Justitia*, 2015, hlm. 426 – 443, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1695/1613/3538>.

¹² Djaja S. Meliala, "*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*", Nuansa Aulia, Bandung: 2007, hlm. 29.

finansial dan permodalan, dalam hal ini terutama bagi pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil & Menengah, selanjutnya disebut "UMKM".¹³ Hal ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia yang menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif secara umum menghadapi 3 (tiga) kesulitan utama dalam menjalankan usahanya, yaitu: terbatasnya akses kepada pembiayaan, terbatasnya akses kepada pasar; rendahnya keterampilan sumber daya manusia (SDM). Survei yang dilakukan oleh *ICreative* (2013) terhadap pelaku usaha industri kreatif di provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 memberikan gambaran secara umum bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan dana untuk usaha, hanya 10% pelaku usaha yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan, sedangkan mayoritas sebanyak 57% pelaku usaha industri kreatif menggunakan dana dari bantuan keluarga dan teman, kemudian sebanyak 17% pelaku usaha memilih untuk memanfaatkan dana tabungan pribadi.¹⁴

Perumbuhan bisnis kreatif sebagai penggerak perekonomian melalui kreativitas dan inovasi¹⁵ menjadikan pemberian kredit dari pihak perbankan dapat menjadi pilihan sebagai jalan keluar bagi penambahan modal khususnya bagi UMKM dalam melakukan ekspansi bisnis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi oleh kontribusi yang diberikan dari sektor ekonomi kreatif. Sepanjang periode 2010-2015 PDB ekonomi kreatif naik dari Rp. 525, 96 triliun menjadi Rp. 852, 24 triliun. Kontribusinya terhadap perekonomian nasional Indonesia sebesar 7,38% pada tahun 2015. Nilai ekspor naik dari US\$ 13,5 miliar pada tahun 2010 menjadi US\$ 19,3 miliar pada tahun 2015.¹⁶

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia tidak hanya memerlukan kreativitas semata-mata, tetapi juga harus didukung dengan ketersediaan permodalan yang memadai agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara secara signifikan, pemanfaatan kreativitas hendaknya tidak hanya sampai tahap ekonomi kreatif saja, tetapi harus dikembangkan menuju skala industrial.¹⁷ Terdapat setidaknya 5 (lima) pilar yang menunjang pengembangan dan keberlangsungan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang meliputi sumber daya (*resources*), industri (*industry*), teknologi (*technology*), institusi (*institution*) dan lembaga keuangan (*financial institution*). Perkembangan industri ekonomi kreatif sangat membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan terkait dengan permodalan mengingat lembaga keuangan berperan untuk menyalurkan dana kepada pelaku industri, baik itu dalam bentuk modal atau ekuitas serta pinjaman atau kredit,¹⁸ namun dalam implementasinya masih menemui kendala, salah satunya terkait KI sebagai jaminan kredit.

Keabsahan KI yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan kredit dapat ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja. Relevansi teori tersebut dengan

¹³ Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, "Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia", 2015, hlm. 30.

<http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Kajian%20Peningkatan%20Akses%20Pembiayaan%20Bagi%20Industri%20Kreatif%20di%20Indonesia.pdf>.

¹⁴ ICreative International Research & Development, "Development of Alternatives Funding Schemes for the Creative Industry in West Java Indonesia", SEADI Discussion Paper No. 12, 2013.

¹⁵ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm 54-71, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2205491>.

¹⁶ Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, "Perlindungan Desain Industri: Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain", PT. Alumni, Bandung: 2020, hlm. 138.

¹⁷ Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, "Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital", PT. Refika Aditama, Bandung: 2022, hlm. 81.

¹⁸ Anggi Puspita Sari, *Ekonomi Kreatif*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 127-128.

pembiayaan berbasis KI adalah dimana UU Ekraf yang ditindaklanjuti dengan PP Ekraf merupakan upaya pembangunan dan pembaharuan hukum yang mencakup hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum perbankan, hukum jaminan dan hukum terkait kenotariatan. UU Ekraf dan PP Ekraf diharapkan berperan sebagai pembaharu melalui pembentukan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Sebagai suatu model pembiayaan dan pengikatan jaminan yang relatif baru di Indonesia dan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka peran hukum sangat sentral untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat¹⁹ sekaligus menjamin perubahan – perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut berlangsung secara teratur.

Berdasarkan *Economic Growth Stimulus Theory* dari Robert M. Sherwood perlindungan KI dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ekonomi.²⁰ Lebih lanjut Robert M. Sherwood mengelaborasi:

21

“Intellectual Property is a compounding of things. First it is ideas; second it is public willingness to bestow the status of property on those inventions and expression. The most common technique for conferring a protected status are trade secret, the patent, copyright and the trademark with one new category for mask work (or chips). The term “intellectual property” contains both the concept of private creativity and the concept of public protection for the result of creativity. For analytical purposes, it is useful to apply the term “product of mind” or perhaps “intellectual assets” to those ideas, inventions and creative expressions collectively”

Istilah *“intellectual”* berkaitan dengan kegiatan intelektual yang memanfaatkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun penemuan teknologi, sedangkan istilah *“property”* merupakan kepemilikan berupa hak yang mendapat pengakuan sekaligus perlindungan hukum atas hasil perwujudan dari aktivitas intelektual tersebut.²² KI dipandang sebagai gabungan dari berbagai hal (*compounding of things*) yaitu ide / kreativitas pribadi seseorang (*private creativity*) serta pengakuan / kesediaan publik untuk memberikan status kepemilikan sekaligus perlindungan atas perwujudan dari kreativitas tersebut (*public protection*). Kedua komponen tersebut menjadi kunci keberhasilan perlindungan KI sekaligus optimalisasi pemanfaatan KI secara komersial. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan utama pembentukan UU Ekraf dan PP Ekraf secara umum, yaitu mendorong kemunculan kreativitas yang inovatif dan produktif melalui dukungan pembiayaan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan KI sebagai aset bisnis dalam industri kreatif.

Selanjutnya, berdasarkan *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan Richard A. Posner terdapat keterkaitan antara permasalahan hukum dengan konsep dasar ekonomi. *Economic Analysis of Law* mengaitkan permasalahan hukum dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan serta pertimbangan secara ekonomis. Posner menggunakan penerapan prinsip – prinsip ekonomi sebagai pilihan – pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Posner mengedepankan pendekatan

¹⁹ Indra Rahmatullah, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

²⁰ Ni Nyoman Dianita Pramesti & I Ketut Westra, “Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 79-90, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/66787>.

²¹ Robert M. Sherwood, *“Intellectual Property and Economic Development”*, Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy, San Fransisco: Westview Press Inc, 1990, hlm. 11-13, sebagaimana dikutip Ranti Fauza Mayana, *“Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas”*, Jakarta, Grassindo, 2004, hlm. 77.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm. 22.

ilmu ekonomi berbasis nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*).²³ Konsep efisiensi menempati konsep sentral dalam *economic analysis of law*, salah satu titik ukurnya adalah “*Pareto Efficiency*” yang menganalisa apakah dengan adanya suatu kebijakan hukum / perubahan hukum akan membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa mengakibatkan seseorang lainnya menjadi lebih buruk.

Apabila dikaitkan dengan regulasi terkait pembiayaan berbasis KI, dapat kita temukan relevansi teori Posner dimana pertimbangan ekonomi dalam hal ini pertumbuhan yang massif dan potensi besar pengembangan ekonomi kreatif yang belum didukung dengan skema pembiayaan yang optimal dari lembaga keuangan terutama perbankan yang memiliki *financial capacity* untuk memberikan permodalan bagi pengembangan KI oleh pelaku ekonomi kreatif namun terganjal kekosongan regulasi dan panduan teknis serta infrastruktur pendukung. UU Ekraf dan PP Ekraf merupakan upaya pendekatan regulatif untuk memitigasi hal tersebut sekaligus mendorong optimalisasi peran dan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁴

UU Ekraf dan PP Ekraf memberikan legitimasi dan kepastian hukum pembiayaan berbasis KI dan penjaminan KI sekaligus mengamankan pembentukan Skema Pembiayaan berbasis KI melalui kordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian terkait serta lembaga terkait seperti perbankan dan lembaga asuransi. UU Ekraf dan PP Ekraf juga mengamankan dibentuknya panduan teknis bagi implementasi Skema Pembiayaan Berbasis KI dan aspek – aspek terkait termasuk pengikatan KI sebagai jaminan dan jaminan berbasis KI agar dalam pelaksanaannya Perbankan tetap dapat menerapkan prinsip kehati – hatian bank (*prudential banking principles*) atau dikenal sebagai *The Five C's of Credit Analysis* yaitu analisa yang dilakukan kepada calon debitur yang meliputi *character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral / jaminan dan condition of economic / kondisi ekonomi*.²⁵ Di samping itu, terdapat prinsip umum yang tidak kalah penting perihal pemberian kredit bank melalui prinsip 3R yang meliputi *return, repayment dan risk bearing ability*.²⁶

Media Pengikatan Kekayaan Intelektual sebagai Obyek Jaminan Perbankan

Salah satu faktor utama yang menjadi kendala penggunaan KI sebagai jaminan kredit perbankan adalah dalam tataran implementatif belum ada panduan teknis yang secara spesifik mengatur pengikatan KI sebagai jaminan maupun pengikatan jaminan berbasis KI pada lembaga perbankan. Bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui oleh praktik perbankan dibatasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dimana agunan tersebut terdiri dari:²⁷

²³ Mayesha Andriana Yasmine, U. Sudjana & Muhamad Amirulloh, “Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”, *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 157 – 172. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1432/434>.

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁵ Ety Mulyati & Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 134 – 148, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164/120>.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi obyek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Penting untuk melakukan penyesuaian ketentuan praktikal terkait jaminan perbankan berdasarkan regulasi teknis terkait misalnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai bentuk harmonisasi dan sinergi dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Ekraf mengenai Skema Pembiayaan Berbasis KI yang didefinisikan sebagai skema pembiayaan yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang bagi Lembaga Keuangan Bank / Non Bank agar dapat memberikan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 (3) Undang – Undang Nomor 28 / 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 / 2016 tentang Paten mengatur bahwa sebagai jaminan, KI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang diikat dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disingkat “UU Jaminan Fidusia”, menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁸ Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁹

Melihat pada ketentuan dalam regulasi terkait KI (UU Hak Cipta dan UU Paten) dan terkait jaminan fidusia, dapat ditemukan sinergitas mengenai KI sebagai obyek jaminan dalam skema pembiayaan berbasis KI dengan media pengikatan melalui jaminan fidusia. Dari aspek benda jaminan, KI telah memenuhi beberapa unsur benda yang dapat dijamin, diantaranya kepemilikan (*ownership*), nilai ekonomi (*economic value*) dan dapat dialihkan (*transferrable*). KI sebagai benda bergerak tidak berwujud yang berdasarkan sifatnya merupakan benda yang dapat dipindahkan³⁰ dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan unsur kepemilikan (*ownership*). Hal tersebut dimungkinkan mengingat kepemilikan KI dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat pencatatan KI yang dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran KI pada DJKI dan telah dilakukan pengelolaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang timbul dari pemanfaatan atas KI secara komersil, maka KI tersebut

²⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

memenuhi unsur nilai ekonomi dan dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan karena hasil pemanfaatan atas KI tersebut dapat dinilai dengan uang.³¹ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP Ekraf yang menyatakan bahwa KI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah KI yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan KI yang telah dikelola baik secara sendiri dan / atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

KI juga dapat memenuhi unsur sebagai obyek jaminan yang dapat dialihkan (*transferrable*) melalui ketentuan tentang peralihan KI kepada pihak lain. Hak ekonomi sebagai hak yang melekat pada KI sebagai suatu hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan atas KI yang telah dihasilkan dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab-sebab lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.³² Meskipun hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara yang dibenarkan dalam ketentuan perundang-undangan, akan tetapi hak moral sebagai hal yang melindungi kepentingan pribadi kreator³³ tidak dapat dialihkan kepada siapapun sampai kreator meninggal dunia karena melekat unsur pribadi kreator dan unsur kekekalan yang melekat terhadapnya.³⁴ Karakteristik hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada suatu KI inilah yang menimbulkan kebutuhan akan model pengikatan jaminan yang sesuai dengan karakteristik hak yang melekat pada KI sebagai jaminan kebendaan.

Peran Jabatan Notaris Dalam Pembiayaan Berbasis KI dan Pengikatan Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Pembuatan akta otentik yang merupakan kewenangan Notaris sebagai pejabat publik merupakan aspek yang penting dalam proses pembiayaan dan pengikatan jaminan terutama dalam kaitannya dengan proses administratif dokumen legal dan kebutuhan akan alat bukti yang kuat mengenai hubungan hukum antara para pihak. UU Ekraf yang ditindaklanjuti dengan PP Ekraf sebagai bagian dari *implementing regulations* merupakan progres yang sangat penting dan patut diapresiasi, namun masih memerlukan beberapa tindak lanjut diantaranya terkait beberapa poin krusial termasuk terkait dengan ruang lingkup peran jabatan Notaris dalam pembuatan akta – akta pembiayaan berbasis KI dan pengikatan KI sebagai objek jaminan fidusia.

PP Ekraf telah memberikan legitimasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk dapat menjadikan KI sebagai obyek jaminan fidusia baik itu melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pasal 1 angka 4 PP Ekraf mengenai Skema Pembiayaan Berbasis KI yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang selaras dan sinergis dengan pengaturan dalam UUHC³⁵ dan UU Paten³⁶ yang melegitimasi KI

³¹ Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhyia, "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 3, 2020, hlm. 263 – 270, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/32872/17720>.

³² Indirani Wauran Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9 No. 2, hlm. 141 (2015).

³³ Mahadiena Fatmashara, Muhamad Amirulloh & Laina Rafianti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego" *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 95 -114, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/258>.

³⁴ Cynthia Putri Guswandi, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, Hari Sutra Disemadi, "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia", *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 277 – 283, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4453/1170>.

³⁵ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁶ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

sebagai obyek Jaminan Fidusia, akan tetapi ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat diaplikasikan karena belum terdapat panduan teknis (*technical guidelines*) yang jelas mengenai Skema Pembiayaan Berbasis KI. Terkait dengan hal ini Pemerintah harus segera memformulasikan Skema Pembiayaan Berbasis KI ke dalam suatu regulasi yang jelas dan sistematis serta aplikatif sebagai langkah konkretisasi Skema Pembiayaan Berbasis KI berdasarkan UU Ekraf dan PP Ekraf sebagai panduan bagi *stakeholders* terkait termasuk Notaris dalam melaksanakan peran, fungsi serta tugas dan wewenangnya.

Secara umum, Notaris dalam membuat produk berupa akta otentik yang berupa perjanjian kredit / pembiayaan dan pengikatan jaminan harus pula menerapkan prinsip kehati-hatian selaras dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris³⁷, selanjutnya disebut “UUJN”, yang mewajibkan Notaris untuk bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Prinsip kehati-hatian yang melekat pada jabatan notaris dalam pembuatan akta harus dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti fakta-fakta yang relevan terkait subjek dan objek dalam suatu akta. Notaris harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuatnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta memenuhi syarat – syarat formil akta otentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penerapan prinsip kehati – hatian diantaranya menyangkut *legal due diligence* terhadap dokumen terkait secara komprehensif, misalnya identitas para pihak dan verifikasi bukti kepemilikan suatu objek.³⁸

Dalam PP Ekraf terdapat beberapa ketentuan terkait *legal due diligence* yang terkait dengan jabatan notaris diantaranya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP Ekraf yang mengatur bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif dapat mengajukan permohonan pembiayaan berbasis KI kepada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dengan melengkapi persyaratan paling sedikit terdiri atas:

- a. Proposal Pembiayaan
- b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif
- c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, Pasal 8 PP Ekraf mengatur bahwa Lembaga keuangan bank atau nonbank harus melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif dan verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa serta penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan dan pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif serta penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekraf sesuai perjanjian.

Frase “paling sedikit” pada ketentuan pasal tersebut memungkinkan dimasukkannya persyaratan lain sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan berbasis KI, sehingga persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan berbasis KI sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PP Ekraf ini dapat dikatakan sebagai *minimum standard* persyaratan dalam penerapan skema pembiayaan berbasis KI dan masih

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁸ Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 423-440, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13611>.

sangat dimungkinkan untuk adanya persyaratan tambahan agar sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai penyaluran kredit / pembiayaan oleh lembaga keuangan terutama perbankan yang memang *heavily regulated*. Meskipun ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PP Ekraf tersebut ditujukan pada lembaga keuangan baik Bank maupun NonBank, namun terdapat beberapa aspek yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris sebagai salah satu mitra perbankan dalam menjalankan usahanya. Peran dan fungsi Notaris dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan **pra-realisis**, tahapan **realisasi** dan tahapan **pasca-realisis**.

Sebagai contoh, pada tahapan **pra-realisis** dalam korelasinya dengan pembiayaan berbasis KI Notaris dapat diminta melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap beberapa dokumen misalnya mengenai verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif milik calon debitur dimana Notaris dapat melakukan permohonan profil lengkap pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jika usaha ekonomi kreatif tersebut berbentuk Perseroan Terbatas dimana sebagai dasar implementasi *legal due diligence* terkait calon debitur sebagai subjek pembiayaan.

Berikutnya terkait verifikasi surat pencatatan atau Sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan. Dalam praktik penyaluran kredit perbankan verifikasi legalitas dan keabsahan bukti kepemilikan jaminan pada umumnya memang menjadi tugas / *domain* Notaris / PPAT, mengingat hal tersebut memiliki korelasi dengan akta pengikatan jaminan yang akan dibuat oleh Notaris / PPAT. Prosedur verifikasi surat pencatatan atau sertifikat KI yang dijadikan agunan memerlukan dukungan teknis antara lain berupa *database* di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memuat data mengenai catatan Kekayaan Intelektual yang terdaftar dilengkapi dengan pencatatan riwayat KI mulai dari pendaftaran serta proses lainnya termasuk peralihan dan penjaminan yang memenuhi asas publisitas dan dapat diakses oleh pihak Notaris. Selain itu diperlukan pula panduan prosedural untuk melakukan pengecekan dan bentuk verifikasi / hasil dari pengecekan tersebut, misalnya apakah DJKI dapat mengeluarkan keterangan mengenai status kepemilikan dan *clearance* dari KI yang dilakukan pengecekan tersebut. Hal ini sangat penting karena sebelum membuat akta pengikatan jaminan, Notaris harus memastikan bahwa objek jaminan tersebut berstatus *clean and clear*.

Terkait dengan basis data tersebut, Pasal 11 PP Ekraf mengamanatkan bahwa Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) menyediakan akses data dari KI yang dijadikan sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank dan masyarakat. Saat ini *database* mengenai KI yang terdaftar dapat diakses melalui *website* dgip.go.id, namun mengingat ketentuan PP Ekraf yang mengharuskan dilakukannya verifikasi dan bukan sekedar pengecekan dengan mengakses / melihat *database* pencatatan KI maka harus diambil langkah progresif berupa formulasi bentuk / bukti dari telah dilakukannya verifikasi tersebut oleh Notaris, misalnya melalui pembentukan prosedur permohonan pengecekan keabsahan KI oleh Notaris yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan hasil pengecekan / verifikasi dari DJKI sebagai dasar Notaris membuat Akta Jaminan Fidusia atas KI tersebut. Hal lain yang harus dipertimbangkan pula mengenai keabsahan / validitas dan aktualitas data yang tercantum dalam *database* tersebut mengingat data dapat berubah dengan sangat cepat, sehingga

diperlukan sistem yang dapat memfasilitasi pemeriksaan keabsahan serta validitas data secara *real time* untuk menghindari adanya kemungkinan fidusia ulang yang dilarang menurut UUJF.

Keabsahan dan validitas data dapat didukung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digitalisasi dewasa ini melalui penerapan *big data*, peran *artificial intelligence* (AI) maupun *Internet of Things* (Iot). Pembahasan mengenai pemanfaatan *big data*, *artificial intelligence* dan *Internet of Things* dapat menjadi pembahasan tersendiri mengingat *big data*, *artificial intelligence* dan *Internet of Things* merupakan tiga komponen yang saling berkesinambungan yang dapat memberi kemudahan dan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyediaan infrastruktur teknologi untuk mendukung implementasi Skema Pembiayaan Berbasis KI termasuk pengikatan KI sebagai jaminan utang.

Notaris perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan *soft skill* mengenai akta – akta terkait pembiayaan berbasis KI, sebagai contoh Notaris perlu memiliki kemampuan analisa dan *critical thinking* mengenai pengikatan jaminan dalam Pembiayaan berbasis KI. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Ekraf bahwa KI sebagai jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan / atau; Hak Tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) PP ekraf huruf b dan c dipaparkan bahwa kontrak dalam kegiatan ekraf antara lain perjanjian lisensi, kontrak kerja / surat perintah kerja yang diterima pelaku ekonomi kreatif sedangkan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif antara lain hak tagih atas royalti yang diwajibkan dibayar pengguna lagu dan / atau alat musik untuk penggunaan secara komersial.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa selain KI sebagai jaminan, pembiayaan berbasis KI juga dapat dijamin dengan aset derivatif KI yang memiliki nilai ekonomis yaitu kontrak dan hak tagih. Dalam hal ini, Notaris juga dituntut untuk jeli dan cermat dalam menuangkan objek jaminan tersebut ke dalam akta jaminan fidusia maupun akta pengikatan jaminan yang lain, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara KI sebagai jaminan dengan jaminan berupa kontrak atau hak tagih.

Mengingat cakupan objek jaminan fidusia cukup luas mencakup benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan / hipotek, maka Notaris dalam memformulasikan akta jaminan fidusia harus memperhatikan objek yang diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Secara umum terdapat 3 (tiga) format akta jaminan fidusia, yaitu **Pertama Akta Jaminan Fidusia untuk jaminan berupa tagihan / piutang** dapat digunakan untuk mengikat hak tagih yang berasal dari kontrak ekonomi kreatif maupun hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Ekraf huruf b dan c. **Kedua Akta Jaminan Fidusia Pinjam Pakai**, digunakan untuk mengikat jaminan fidusia atas objek berupa benda baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda bergerak dan benda tidak bergerak (bangunan yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan dan hipotik) dimana pemakaian, pemanfaatan dan eksploitasi atas benda / objek jaminan tersebut tidak menyebabkan habisnya benda, contohnya kendaraan dan mesin. **Ketiga Akta Jaminan Fidusia Pinjam Pengganti**, digunakan untuk mengikat objek jaminan fidusia berupa barang yang dapat habis digunakan atau diperjualbelikan misalnya barang dagangan atau stok bahan baku.

Dalam tahap **realisasi** penerapan prinsip kehati – hatian oleh notaris meliputi pemenuhan syarat formal terkait pembacaan serta penandatanganan akta pembiayaan dan pengikatan agunan. Notaris memastikan tindakan penghadapan dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian pembiayaan beserta pengikatan agunannya. Notaris juga harus membacakan isi akta kepada para penghadap. Pembacaan akta oleh Notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris sesuai ketentuan Pasal 44 UUJN.³⁹

Dalam tahap **pasca realisasi**, Notaris melakukan tindak lanjut terkait dengan akta pembiayaan dan pengikatan jaminan yang telah ditandatangani para pihak. Notaris akan menerbitkan salinan akta – akta tersebut dan melakukan proses pendaftaran jaminan fidusia. Terkait jaminan berupa KI dan jaminan berbasis KI, seorang Notaris harus memahami syarat benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 6 huruf c UUJF yang menyatakan bahwa uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Kedua komponen tersebut harus dideskripsikan secara tepat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia oleh Notaris pada sistem fidusia online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengingat input Identifikasi uraian objek jaminan fidusia tersebut dan surat bukti kepemilikannya akan menjadi bagian dari Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga harus dipastikan Notaris telah melakukan input data dengan benar mengingat Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan bentuk perlindungan kepada kreditur dari timbulnya risiko kredit terutama risiko kemacetan pembayaran. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*)

Selain dukungan legal dan teknis berupa infrastruktur teknologi serta panduan teknis yang mendukung pelaksanaan jabatan notaris dalam skema pembiayaan berbasis KI dengan profesional dan proporsional melalui koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kementerian terkait yang memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait pembiayaan berbasis KI berdasarkan PP Ekraf, peningkatan kualitas Notaris menjadi hal yang sangat penting. Notaris sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian wewenang negara dalam ranah hukum privat dalam konteks pelayanan masyarakat perlu memahami bahwa aspek hukum dan ekonomi terkait kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang dinamis seiring perkembangan jaman, sehingga Notaris perlu secara konsisten meningkatkan pemahaman keilmuan dan kemampuan praktikal dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkait implementasi skema pembiayaan berbasis KI agar senantiasa relevan dan aktual serta dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional dan proporsional.

Skema Pembiayaan Berbasis KI berdasarkan UU Ekraf dan PP Ekraf perlu disikapi dengan proaktif oleh Notaris. Skema Pembiayaan KI yang merupakan model pembiayaan yang relatif baru diterapkan di Indonesia mendorong notaris untuk memiliki pemahaman keilmuan yang memadai dan keterampilan praktikal yang mumpuni mengenai karakteristik KI yang menjadi basis dari pembiayaan

³⁹ Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama – Sama, *Notary Law Journal Vol. 1, Issue 2, April 2022*, hlm. 157 – 175, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/21/14>.

sekaligus jaminan dalam Skema Pembiayaan Berbasis KI berdasarkan UU Ekraf dan PP Ekraf. Pemahaman tentang KI tersebut harus didukung dengan kemampuan analisa dan *critical thinking* mengenai aspek terkait KI seperti aspek pendaftaran dan legalitasnya serta bentuk monetisasinya sebagai dasar pengetahuan untuk menerapkan prinsip kehati – hatian dalam membuat produk akta terkait pembiayaan berbasis KI.

PENUTUP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif. PP Ekraf juga menjadi perwujudan harmonisasi pembiayaan berbasis KI yang diamanatkan UU Ekraf serta memperkuat legitimasi Kekayaan Intelektual sebagai sebagai obyek Jaminan Fidusia berdasarkan UUHC dan UU Paten. Pembiayaan Berbasis KI sebagai model pembiayaan yang diformulasikan bagi pengembangan industri kreatif di Indonesia menuntut Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat untuk proaktif melakukan *upgrading* pengetahuan dan *skill* terkait karakteristik Kekayaan Intelektual mengingat peran Notaris yang cukup luas mencakup tahapan pra-realisisasi, tahapan realisasi dan tahapan pasca-realisisasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris terkait implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual memerlukan dukungan berupa infrastruktur legal, panduan prosedural dan fasilitas teknologi dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan melalui kordinasi dan sinergi kementerian terkait untuk memformulasikan sarana dan prasarana sesuai amanat PP Ekraf diantaranya pengembangan Skema Pembiayaan Berbasis KI yang komprehensif sebagai panduan implementasi, *database* KI yang komprehensif dan dapat menjalankan fungsi inventorisasi sekaligus verifikasi KI sebagai jaminan utang serta sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan pelaku ekraf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggi Puspita Sari, *et.al, Ekonomi Kreatif*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016, ,2016.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007.
- Ignatius Haryanto, *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Grassindo, 2004.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri: Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*, Bandung, PT. Alumni, 2020.

Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *“Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital”*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2022

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Jurnal

Ambrosius Adjie, “Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual”, *Veritas et Justitia*, 2015, hlm. 426 – 443, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1695/1613/3538>.

Cynthia Putri Guswandi, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, Hari Sutra Disemadi, “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia”, *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 277 – 283, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4453/1170>.

Etty Mulyati & Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 134 – 148, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164/120>.

Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 423-440, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13611>.

Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm 54-71, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2205491>.

Indirani Wauran Wicaksono, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2015, hlm. 137, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/425>.

Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya, “Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 3, 2020, hlm. 263 – 270, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/32872/17720>.

Mahadiena Fatmashara, Muhamad Amirulloh & Laina Rafianti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 95 -114, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/258>.

Mayesha Andriana Yasmine, U. Sudjana & Muhamad Amirulloh, “Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 157 – 172. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1432/434>.

- Muhammad Arif Rosni, "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan", *Jurnal Geografi*, Vol. 10 No. 1, 2018, hlm. 98 – 104, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/viewFile/8632/7573>.
- Ni Nyoman Dianita Pramesti & I Ketut Westra, "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 79-90, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/66787>.
- Ranti Fauza Mayana, Ahmad M. Ramli and Tisni Santika, Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study, *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, Vol. 9, Issue 1, 2020, hlm. 58-85, <https://iip.ntut.edu.tw/var/file/92/1092/img/2036/v1-1.pdf>.
- Sulasi Rongiyati, Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (*Protection of the Intellectual Property Rights on Creative Economic Products*), *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 39 -58, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1001/pdf>.
- Yoyon M Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 205, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8732>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sumber Lain

Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia, 2015, hlm. 30. <http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Kajian%20Peningkatan%20Akses%20Pembiayaan%20Bagi%20Industri%20Kreatif%20di%20Indonesia.pdf>.

ICreative International Research & Development, *Development of Alternatives Funding Schemes for the Creative Industry in West Java Indonesia*, SEADI Discussion Paper No. 12, 2013.

Ramlan, *Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara*, Makalah, Disampaikan pada Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, 12 Juli 2017. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2127/pdf_428